


LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "(Tujuan Yuridis Normatif Terhadap Pelanggaran Hukum Pidana Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia)", Oleh Simson Daristano Sinamo Npm 20600132 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 27 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | |
|------------------|--|
| 1. Ketua | : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 |
| 2. Sekretaris | : Lesson Sihotang, S.H., M.H
NIDN. 0116106001 |
| 3. Pembimbing I | : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 |
| 4. Pembimbing II | : Lesson Sihotang, S.H., M.H
NIDN. 0116106001 |
| 5. Penguji I | : Ojak Nainggolan, S.JL, M.H
NIDN. 0123056401 |
| 6. Penguji II | : Dr. Jaspater Simamora, S.H., M.H
NIDN. 0114018101 |
| 7. Penguji III | : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 |



Medan, Mei 2024



Dr. Jaspater Simamora, S.H., M.H
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan sarana politik untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam hal memilih wakil-wakil mereka dilembaga Legislatif serta memilih pemegang kekuasaan Eksekutif baik itu Presiden/wakil Presiden maupun Kepala Daerah.¹ Pemilihan Umum merupakan instrumen penting dalam Negara Demokrasi yang menganut sistem perwakilan². Indonesia merupakan negara yang menjunjung demokrasi sehingga dalam menentukan pemerintah baik itu anggota Legislatif atau pun Presiden akan lewat cara Pemilihan Umum.

Pemilihan Umum merupakan wujud paling nyata sebagai pelaksana demokrasi apakah pihak penyelenggara (Pemerintah, KPU dan Penwaslu) atau pihak peserta pemilihan umum (Rakyat dan para calon) yang selalu melakukan pelanggaran, oleh karena itu semua pelanggaran pemilu harus di tindak, dan perbuatan yang bermaksud membuat pemilihan umum itu menjadi tidak demokratis yaitu, tidak jujur dan tidak adil (Jurdil). Sebagai upaya awal oleh pemerintah untuk mencegah tindakan-tindakan yang tidak demokratis terhadap pelaksanaan pemilihan umum yang di atur dalam

¹ Rumidan Rabi'ah, "*Lebih Dekat Dengan Pemilu Di Indonesia*", Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2009. hlm. 46.

² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, "*Pengantar Hukum Tata Negara*", Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak. UI, 1983 hlm. 328

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab IV tentang Kejahatan terhadap pelaksanaan kewajiban dan hak kenegaraan.³

Pemilihan Legislatif merupakan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang nantinya akan bertugas menjadi anggota lembaga Legislatif. Pemilihan Legislatif diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan Legislatif sendiri di Indonesia telah dilakukan sebanyak 5 kali yaitu pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019 pemilihan ini akan memutuskan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk 34 provinsi dan 415 kota. Untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) sendiri akan dipilih 560 anggota yang diambil dari 77 daerah pemilihan bermajemuk yang dipilih dengan cara sistem proporsional terbuka.

Pemahaman Umum tentang Pemilihan Umum di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pemilihan umum di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/kota. Pemilihan Umum dilakukan untuk memilih Presiden dan wakil Presiden, anggota Legislatif, serta Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah.

Pelanggaran Hukum Pidana dalam Pemilihan Umum seringkali menunjukkan adanya pelanggaran hukum pidana yang merusak integritas pemilihan umum.

³ Sintong Silaba, 1992, *Tindak Pidana Pemilu* (suatu tinjauan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil), Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.19.

Pelanggaran tersebut dapat berasal dari berbagai pihak, termasuk peserta pemilu, penyelenggara pemilu, dan masyarakat umum. Beberapa bentuk pelanggaran hukum pidana dalam pemilihan umum di Indonesia antara lain adalah money politics, politik identitas, kampanye hitam, penyebaran berita bohong, pemalsuan dokumen, dan intimidasi terhadap peserta pemilu.

Money Politics adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat diartikan jual beli suara pada proses politik, kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih menjelang hari H pemilihan umum. Praktik Politik Uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.⁴ Calon atau partai politik dengan sumber daya finansial lebih besar dapat memanfaatkan keunggulan tersebut untuk mendapatkan dukungan yang lebih besar. Akibatnya, pemilihan umum tidak lagi mencerminkan kehendak rakyat secara bebas dan adil. Tinjauan yuridis terhadap *money politics* dalam pemilihan umum mengharuskan pengawasan ketat terhadap sumber dan penggunaan dana kampanye. Undang-undang pemilihan umum mengatur batasan jumlah dan asal-usul dana kampanye. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenai sanksi pidana, termasuk denda dan diskualifikasi peserta pemilu.

⁴ Elvi Juliansyah, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 2.

Politik identitas dalam sebuah Negara demokrasi merupakan sebuah keniscayaan. Kemunculannya merupakan salah satu konsekuensi logis dari diterapkannya paham demokrasi dalam sebuah Negara, dimana salah satu asas demokrasi yang paling penting adalah pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang dijunjung tinggi oleh Negara. Hak-hak dasar tersebut diantaranya adalah *freedom of expression* yang menjamin setiap individu untuk menentukan preferensi politiknya, tentang suatu masalah, terutama yang menyangkut dirinya dan masyarakat di sekitarnya. *Freedom of expression* ini yang menjadi dasar bagi beberapa individu yang merasa memiliki kesamaan baik secara pemikiran, ideologi, dan identifikasi tertentu untuk sepakat membentuk sebuah identitas dengan tujuan mengartikulasikan kepentingan yang didasarkan pada identitas tersebut.⁵ Tinjauan yuridis terhadap politik identitas dalam pemilihan umum menuntut kejelasan regulasi terkait kampanye dan politik. Penyebaran isu-isu sara dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pengertian kampanye hitam *black campaign* dalam peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia belum diatur secara tegas. Kampanye hitam dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap tahapan pelaksanaan kampanye dalam rangka penyelenggaraan Pemilu. Secara tersirat pada Pasal 73 Angka 3 huruf (b) butir (4) dan Pasal 73 Angka (4) huruf (a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (yang selanjutnya disebut UU Pemilu), dengan penjelasan

⁵ Adiwilaga, R., Ridha, M., & Mustofa, U. M. (2017). *Pemilu dan Keniscayaan Politik Identitas Etnis di Indonesia: Sebuah Tinjauan Teoritis*. *Jurnal Bawaslu*. hlm.274

uraian diatas maka dapat disimpulkan kampanye hitam adalah kegiatan kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu. Yang dimaksud dengan kegiatan kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan yakni kegiatan kampanye yang substansi kampanye tersebut merupakan larangan dalam hal melakukan kegiatan kampanye. Pemerintah Indonesia pada tanggal 19 April 2007 telah membentuk Bawaslu seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut.⁶

Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) merupakan muatan berita bohong dan menyesatkan, muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).⁷ Penyebaran *hoax* dapat menjadi bentuk pelanggaran hukum pidana, terutama jika bertujuan untuk menghancurkan citra pesaing politik. Tinjauan yuridis terhadap penyebaran berita bohong dalam pemilihan umum menekankan pentingnya peran otoritas penegak hukum dalam mendeteksi dan menghentikan penyebaran informasi palsu. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar hukum untuk menindak penyebaran berita bohong.

⁶ Sinaga, C. (2021). *Analisis terhadap peranan badan pengawas pemilu dalam menangani kampanye hitam pada pemilihan umum presidenrepublik indonesia tahun. 2014* berdasarkan undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. "Dharmasisya" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(1), hlm. 24

⁷ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Hlm. 15

Sesuai amanat reformasi, bahwa penyelenggaraan Pemilu untuk kedepannya harus dilakukan dan dilaksanakan secara lebih berkualitas. Dalam pelaksanaan pemilu meskipun telah ada UndangUndang serta peraturan yang khusus tentang pelaksanaan pemilu supaya dapat berjalan dengan baik namun masih saja ada pelanggaran dan kecurangan. Pelanggaran dan kecurangan ada yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, oleh peserta pemilu bahkan oleh masyarakat itu sendiri. Seperti pada kasus pemilihan ganda yang terjadi di Kabupaten Takalar dimana salah satu peserta menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, kecurangan tersebut terjadi karena lemahnya sistem pengamanan bagi yang sudah menggunakan hak pilihnya. Menurut Bawaslu justru berpendapat bahwa kasus pemilihan ganda terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat. Menurut Anggota Bawaslu Wirdyaningsih, masyarakat banyak yang tidak mengetahui tentang aturan dan ancaman sanksi bagi pelaku 6 pemilihan ganda. Masyarakat juga banyak yang tidak mengetahui soal sanksi akan tindakan yang dilakukannya dapat berbuah Pidana⁸

Data pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) pertanggal 4 November 2019 oleh yaitu sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| 1. Perbawaslu 7 | |
| a. Laporan | : 4.506 |
| b. Temuan | : 18.995 |
| c. Laporan/ temuan di registrasi | : 20.999 |
| d. Laporan/ temuan tidak diregistrasi | : 2.502 |
| 2. Perbawaslu 8 | |
| a. Laporan | : 586 |
| b. Temuan | : 441 |

⁸ <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4bf6fe9a146f1/pemilih-ganda-mulai-warnapemilukanda>

c. Laporan/ temuan diregistrasi	: 900
d. Laporan/ temuan tidak diregistrasi	: 121
e. Putusan pendahuluan tidak diterima	: 258
3. Dugaan Pelanggaran	
a. Pelanggaran Administrasi	: 16.427
b. Pelanggaran Kode Etik	: 426
c. Pelanggaran Pidana	: 2.798
d. Pelanggaran Hukum Lainnya	: 1.518
4. Hasil Penangan Pelanggaran	
a. Pelanggaran Administrasi	: 16.132
b. Pelanggaran Kode Eti	: 373
c. Pelanggaran Pidana	: 582
d. Pelanggaran Hukum Lainnya	: 1.475
e. Bukan Pelanggaran	: 2.578

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul, **“Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Pelanggaran Hukum Pidana Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Jenis pelanggaran pidana yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ?
2. Sanksi pidana yang di berlakukan efektif dalam mencegah dan menindak pelanggaran pemilihan umum ?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui jenis pelanggaran pidana yang dapat dilakukan oleh pelaku pemilihan umum berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017.

2. Untuk mengetahui sanksi pidana yang di berlakukan efektif dalam mencegah dan menindak pelanggaran pemilihan umum.

C. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian selalu diharapkan dapat memberi manfaat baik bagi perkembangan ilmu hukum secara umum, maupun bagi beberapa pihak.

Penelitian ini memberikan beberapa manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana tentang penegakan hukum bagi pelaku yang melakukan pelanggaran dalam pemilihan umum, selain itu penelitian ini juga dapat di jadikan sebagai bahan pengembangan dan informasi bagi peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut terhadap hukum pelanggaran dalam pemilihan umum.

2. Manfaat Praktis

- a.) Manfaat Bagi Peneliti

Sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan. Selain itu penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti sebagai buah karya ilmiah.

- b.) Manfaat Bagi Umum

Dapat memberikan dampak positif bagi umum yaitu, meningkatkan pemahaman tentang hukum pidana dalam konteks pemilihan umum, mendorong penegakan yang lebih efektif terhadap tindak pidana dalam pemilihan umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan Umum merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, *public relations*, komunikasi massa, *lobby*, dan lain-lain. Meskipun agitasi dan propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, namun kampanye dalam pemilihan umum, taktik agitasi dan taktik propaganda banyak juga di pakai oleh para kandidat atau politikus selaku komunikator politik.⁹

Pemilihan Umum juga bisa diartikan suatu lembaga yang berfungsi sebagai sarana penyampaian hak-hak demokrasi rakyat. Eksistensi kelembagaan pemilihan umum sudah diakui oleh negara-negara yang bersendikan asas kedaulatan rakyat. Inti persoalan pemilihan umum bersumber pada dua masalah pokok yang selalu dipersoalkan dalam praktek kehidupan ketatanegaraan, yaitu mengenai ajaran kedaulatan rakyat dan paham demokrasi, di mana demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat serta pemilihan umum merupakan cerminan daripada demokrasi.¹⁰ defenisi pemilihan umum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tetapi dengan perluasan, pada undang-undang sebelumnya, defenisi pemilihan umum lebih fokus pada pelaksanaa kedaulatan rakyat yang pekaksanaanya dilakukan dengan cara yang luber dan jurdil. Defenisi pemilihan

⁹ Fajlurrahman, 2018, *pengantar hukum pemilihan umum*, (pengertian pemilihan umum) hlm. 1

¹⁰ Sukriono, Didik. "Menggagas sistem pemilihan umum di Indonesia." *Konstitusi Jurnal* 2.1(2009): hlm. 8.

umum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan jabatan yang akan di perebutkan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 undang undang ini yang berbunyi pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Tujuan pemilihan umum

Terkait dengan penyelenggaraan pemilu, Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 telah menjelaskan bahwa “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Dalam Pasal 22E ayat 5 dijelaskan juga bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Sifat Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mandiri atau independen didasarkan pada pemahaman bahwa pihak penyelenggara pemilu harusnya bersifat netral dan tidak memihak serta tidak boleh berada di bawah kendali partai politik maupun pejabat negara. Peserta pemilu sendiri terdiri dari partai politik beserta para anggotanya yang menjadi calon dalam perhelatan pemilu, calon atau anggota DPR, calon atau anggota DPD, calon atau anggota DPRD, calon atau Presiden dan Wakil Presiden, calon atau Gubernur dan Wakil Gubernur, calon atau Bupati dan Wakil Bupati, calon atau Walikota dan Wakil Walikota yang semuanya terdaftar oleh KPU sebagai penyelenggara sehingga KPU harus terbebas dari kemungkinan terpengaruh oleh peserta pemilu diatas.

Ada tiga tujuan pemilihan umum di Indonesia ini, yaitu memungkinkan adanya pergantian pemerintah secara damai dan tertib, untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat yang telah diamanatkan oleh UUD 1945, dan untuk melaksanakan hak asasi yang dimiliki oleh warga negara.¹¹ Berikut ini merupakan arti dari ketiga tujuan pemilihan umum tersebut.

Tujuan yang pertama memiliki arti bahwa setiap orang yang telah memenuhi syarat tertentu memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan pemilu, sehingga wajar jika terjadi pergantian pejabat baik di lembaga eksekutif maupun di lembaga legislatif. Tujuan kedua dan ketiga memiliki arti bahwa rakyat lah yang mengambil keputusan melalui perantara para wakilnya untuk menentukan jalannya pemerintahan di sebuah negara. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilu disamping merupakan perwujudan prinsip kedaulatan yang berada di tangan rakyat, juga merupakan sarana untuk melaksanakan hak-hak asasi yang dimiliki oleh warga negara itu sendiri.¹²

Adapun tujuan dari pengaturan penyelenggaraan pemilu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, antara lain:

- a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis.
- b. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas.
- c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu.
- d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturapemilu.
- e. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien

¹¹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTNFHUI, Jakarta, hlm. 330.

¹² Asshiddiqie, J., Revisi, E., & RI, K. M. K. (2006). *Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi*. hlm. 35.

B. Tinjauan Mengenai Pelanggaran Pemilihan Umum

Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pelanggaran pemilihan umum terbagi menjadi beberapa jenis yaitu:

a. Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

Pelanggaran Administrasi adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan pemilihan umum dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum.¹³ Pelanggaran administrasi diatur dalam Pasal 460 sampai dengan Pasal 465 di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.¹⁴

b. Pelanggaran Pidana Pemilihan Umum

Tindak Pidana Pemilihan Umum adalah tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Pelanggaran tindak pidana pemilihan umum diatur di dalam Pasal 488 sampai dengan pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.¹⁵ Tindak pidana pelanggaran dalam pemilihan umum yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:

¹³ Lihat Pasal 1 Angka 30 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

¹⁴ Lihat Pasal 460-Pasal 465 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

¹⁵ Lihat Pasal 488-Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- a) Dilarang memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih. Dasar hukumnya Pasal 488 Undang-Undang Pemilihan Umum berbunyi: Setiap orang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain terutang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- b) Kepala desa dilarang yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan peserta pemilihan umum. Dasar hukumnya Pasal 490 Undang-Undang Pemilihan Umum berbunyi: `Setiap Kepala Desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilihan umum dalam masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)`.
- c) Setiap orang dilarang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye pemilihan umum. Dasar hukumnya pasal 491 Undang-Undang Pemilihan umum berbunyi: `Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye pemilihan umum dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)`.
- d) Setiap orang dilarang melakukan kampanye pemilihan umum diluar jadwal yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum. Dasar hukumnya Pasal 492 Undang-Undang Pemilihan Umum berbunyi: `Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilihan umum di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 Ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah)`.
- e) Pelaksana kampanye pemilihan umum dilarang melakukan pelanggaran larangan kampanye. Dasar hukumnya Pasal 493 Undang-Undang Pemilihan umum berbunyi: `Setiap pelaksana dan/atau tim kampanye pemilihan umum yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)`.
- f) Dilarang memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilihan umum. Dasar hukumnya Pasal 496 dan Pasal 497 Undang-Undang pemilihan umum berbunyi: Pasal 496 `Peserta pemilihan umum dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 Ayat (1), Ayat (2) dan/atau Ayat (3) serta Pasal 335 Ayat (1), Ayat (2) dan/atau Ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)`.
Pasal 497 `Setiap orang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 2

tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 9 (dua puluh empat juta rupiah).

- g) Majikan yang tidak memperbolehkan pekerjaanya untuk memilih. Dasar hukumnya 498 Undang-Undang Pemilihan Umum berbunyi: `Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seseorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemunggutan suara kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah)`.
- h) Dilarang menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya. Dasar hukumnya Pasal 510 Undang-Undang pemilihan umum berbunyi: `Setiap orang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama (2) dua tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)`.
- i) Orang yang baik ancaman, kekerasan atau kekuasaan yang ada padanya menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum. Dasar hukumnya Pasal 511 Undang-Undang Pemilihan Umum berbunyi: `Setiap orang yang dengan kekerasan dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum menurut Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta)`.
- j) Dilarang menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan. Dasar hukumnya pasal 514 UndangUndang pemilihan umum berbunyi: `Ketua Komisi Pemilihan Umum yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

c. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum diatur di dalam Pasal 456 sampai dengan Pasal 459 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.¹⁶ Didalam pelanggaran kode etik memiliki sanksi seperti sanksi pemberhentian tetap, pemberhentian sementara dan sanksi peringatan. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum adalah pelanggaran terhadap etika

¹⁶ Lihat Pasal 456-Pasal 459 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

penyelenggara pemilihan umum yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan umum.¹⁷ Didalam pelanggaran kode etik Badan Pengawas Pemilihan Umum tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya.

C. Sistem Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁸

Pengertian penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Pengertian Penegakan Hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan

¹⁷ Lihat Pasal 1 Angka 29 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penanganan Pelanggaran Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

¹⁸ Arliman, Laurensius. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum." *Doctrinal* 2.2 (2020): hlm 522.

yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁹

2. Sistem Penegakan Hukum Dalam Pelanggaran Pemilihan Umum

Dalam Tindak pidana Pemilihan Umum (Pemilu) menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum (Perma 1/2018) sebagai berikut Tindak Pidana Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Defenisi yang sama juga dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Efektivitas penghukuman dalam konteks menimbulkan efek jera pada konstestasi Pemilu, pendekatan penghukuman secara administrasi dinilai lebih pengaruhnya. Hal yang paling ditakutkan oleh kontestan di dalam Pemilu adalah pembatalan satus kepersertaan di dalam Pemilu.²⁰

Dasar dalam penanganan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) di sesuaikan dengan pelaksanaan pemungutan suara akan berdampak negative pada penegakan hukum di bidang pencegahan politik uang.²¹ *Money politic* selain masuk ke dalam tindak pidana Pemilu dengan ancaman sanksi pidana, *Money politics* bukan

¹⁹ *Ibid.* hlm 521.

²⁰ Minan, "Refleksi Sistem Dan Praktek Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia."

²¹ Ahmad Jukari, *Pelanggaran Administrasi Yang Terstruktur Masif dan Sistematis dalam Pemilihan Kepala bagaimana Prosedur Penangan dan Kontruksi Hukumnya*, Al-Burhan Volume 12 Nomor 1 tahun 2022. Hlm. 32-44.

sekadar penyimpangan, melainkan kebangkitan peradaban kotor budaya politik Indonesia.²²

Juga termasuk ke dalam pelanggaran administrasi dengan ancaman hukuman administrasi berupa pembatasan sebagai calon atau pasangan calon. Sanksi administrasi ini diberikan apa bila mereka melakukan politik uang secara TSM berdasarkan ketentuan peraturan Undang-Undang Pemilu.

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 463 menjelaskan bahwa selain adanya pelanggaran administrasi pemilu, terdapat juga pelanggaran yang bersifat TSM. yang sudah disebutkan dan jelaskan pada Pasal 460. Pelanggaran Administratif merupakan pelanggaran yang bersifat pelanggaran prosedur, mekanisme atau tata cara yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran administratif diancam dengan sanksi berupa perbaikan administratif terhadap prosedur atau mekanisme, Peringatan tertulis. Sedangkan, Sanksi pelanggaran administrasi TSM, berupa pembatasan status kepersertaan Pemilu. Berdasarkan 2 (dua) pasal yang telah disebutkan diatas beserta penjelasan yang telah diberikan, Pelanggaran TSM mempengaruhi perolehan suara secara signifikan didalam Pemilu maupun Pilkada. Sehingga hadirnya aturan mengenai TSM merupakan upaya untuk menegakan sendi-sendi demokrasi.

²² Muhammad Reza Winata, *Judicial Restraint Dan Constitutional Interpretation Terhadap Kompetensi Mengadili Pelanggaran Pemilihan Umum Terstruktur, Sistematis, Dan Massif*. Jurnal, Legislasi Indonesia Vol. 17 No.4. Desember 2022. Hlm. 424.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk memperjelas rumusan masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini supaya tidak mengambang, terarah dan sistematis. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai, Untuk mengetahui jenis pelanggaran pidana yang tidak dapat dilakukan oleh pelaku pemilihan umum, baik itu calon maupun pihak ketiga. untuk mengetahui sanksi pidana yang di berlakukan efektif dalam mencegah dan menindak pelanggaran pemilihan umum.

B. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum normatif yakni penelitian yang menjadikan norma-norma hukum sebagai objek kajiannya. Unsur-unsur dari norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku.²³ Menganalisis berbagai undang-undang, peraturan, dan kebijakan terkait pemilihan umum di Indonesia. Pendekatan ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur pemilihan umum dan bagaimana hukum pidana diterapkan dalam konteks tersebut.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada terkait pelanggaran hukum pidana dalam pemilihan umum di Indonesia. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan dan analisis data mengenai kasus-kasus konkret pelanggaran hukum pidana selama pemilihan umum, serta mengeksplorasi permasalahan hukum yang muncul dari kasus tersebut.

²³ Said Sampara dan Laode Husen, 2016, *Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, KRETUPA Print Makassar, Makassar hlm. 29.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.²⁴ Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:
 - a. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017
 - b. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008
 - c. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015
 - d. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015
 - e. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22
 - f. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 - g. Peraturan bawasl
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam²⁵, sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas:
 - a. Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang di gunakan sebagai bahan hukum primer

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 141

²⁵ Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.23

- b. Mengambil sumber sumber dari buku untuk mendukung penjelasan dari undang undang tersebut
- c. Pendapat para ahli
- d. Memperkuat penjelasan mengenai tindak Pidana Pemilihan Umum dari Jurnal terkait

E. Metode Penelitian

1. Studi Literatur

Melibatkan pencarian, analisis, dan sintesis literatur hukum terkait pemilihan umum, pelanggaran hukum pidana, dan mekanisme penegakan hukum.

2. Analisis Dokumen

Melibatkan analisis undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi terkait pemilihan umum untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum yang berlaku.

3. Studi Kasus

Melibatkan analisis kasus-kasus pelanggaran hukum pidana selama pemilihan umum sebagai landasan untuk memahami permasalahan konkret yang dihadapi dalam penanganan pelanggaran.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta

norma-norma yang hidup dan berkembang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang informasi publik, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.